



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN WISMA DAERAH DAN GEDUNG SERBAGUNA DI
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa wisma daerah dan gedung serbaguna untuk meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman secara menyeluruh sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN WISMA DAERAH DAN GEDUNG SERBAGUNA DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Tarif adalah besaran retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna.
8. Wisma Daerah adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan sebagai tempat penginapan dan/atau ruang pertemuan/rapat.
9. Gedung Serbaguna adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan, hajatan, pagelaran dan pameran.
10. Kamar tidur adalah ruangan/bilik tempat tidur yang berada pada Wisma Daerah.
11. Ruang Pertemuan/Rapat adalah ruang pertemuan atau ruang aula yang berada pada Wisma Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan yang digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan dan pemanfaatan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna;
- b. pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna;
- c. retribusi pemakaian Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN PEMANFAATAN WISMA DAERAH DAN GEDUNG SERBAGUNA

Pasal 4

Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna di Kabupaten Situbondo meliputi:

- a. Wisma Daerah Rengganis Situbondo yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 15A Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- b. Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih yang berkedudukan di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- c. Wisma Daerah Baluran yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 12 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- d. Wisma Daerah Ketintang yang berkedudukan di Jl. Ketintang Baru VII No. 16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- e. Gedung Serbaguna Baluran yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 12 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo

Pasal 5

- (1) Wisma Daerah Rengganis dan Baluran dapat dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. penginapan bagi masyarakat umum, tamu daerah dan aparatur daerah;
 - b. ruang pertemuan/rapat bagi aparatur daerah dan masyarakat umum.
- (2) Wisma Daerah Ketintang dapat dimanfaatkan sebagai penginapan bagi aparatur daerah yang sedang dalam perjalanan ke Surabaya.

- (3) Gedung Serbaguna dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan, hajatan, pagelaran dan pameran bagi aparaturn daerah dan masyarakat umum.

BAB V

PENGELOLAAN WISMA DAERAH DAN GEDUNG SERBAGUNA

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna dikelola oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dibantu oleh unit pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 7

- (1) Fasilitas Wisma Daerah terdiri atas :
 - a. kamar tidur; dan
 - b. ruang pertemuan/rapat.
- (2) Fasilitas Gedung Serbaguna terdiri atas ruang pertemuan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengelola

Pasal 8

Dalam mengelola Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna pengelola wajib :

- a. meminta identitas orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna;
- b. menolak orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna jika dicurigai orang pribadi atau badan tersebut dimungkinkan akan berdampak negatif pada pelayanan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna secara komprehensif;
- c. memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. tenaga kerja khusus dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja khusus diberikan penghasilan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten berdasarkan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. honorarium yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar honorarium setiap bulan;
 - c. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar honorarium, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada tenaga kerja khusus berdasarkan kedisiplinan, capaian kinerja dan kreativitas.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penerima Layanan

Pasal 10

- (1) Penerima layanan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna berhak memperoleh fasilitas sesuai dengan standar dalam keadaan bersih dan nyaman.
- (2) Penerima layanan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna wajib :
 - a. menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan, dan mentaati tata tertib yang berlaku;
 - b. menyerahkan identitas orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna; dan
 - c. menyelesaikan pembayaran atas layanan yang diterima.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna dilarang :

- a. berjudi dan melakukan perbuatan asusila;
- b. membawa tamu, teman, atau pihak lain yang bukan muhrimnya ke dalam kamar;

- c. membawa senjata tajam, dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
- d. membawa, mengkonsumsi, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. kegiatan lain yang mengganggu ketertiban.

BAB VI RETRIBUSI PEMAKAIAN WISMA DAERAH DAN GEDUNG SERBAGUNA

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan Wisma Daerah.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wisma Daerah Ketintang.
- (4) Penerimaan retribusi dari penggunaan dan pemanfaatan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pengelolaan Gedung Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna setiap tahun sekali untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala BPPKAD secara periodik setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengelolaan Wisma Daerah dan Gedung Serbaguna ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Sewa Gedung Serba Guna Baluran dan Wisma Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 15 September 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 15 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009